



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 18 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN PEMBELAJARAN KELAS RANGKAP (MULTIGRADE TEACHING)  
JENJANG SEKOLAH DASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk pembelajaran yang mengatur seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas, dalam saat yang bersamaan dan menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran dalam kelas;
- b. bahwa pembelajaran kelas rangkap merupakan strategi untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang berhubungan dengan masalah geografis, demografis (jumlah siswa per sekolah rendah), kekurangan ruang kelas, kekurangan guru dan efisiensi penugasan guru, mutu atau kualitas pembelajaran siswa dan kesiapsiagaan dampak bencana alam (erupsi gunung berapi, longsor, banjir bandang dan sebagainya);
- c. bahwa untuk memberikan layanan pendidikan yang efektif, efisien, merata dan berkualitas, perlu menerapkan pembelajaran kelas rangkap Sekolah Dasar di Kabupaten Probolinggo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pembelajaran Kelas Rangkap (Multigrade Teaching) Jenjang Sekolah Dasar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
  10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor : 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PEMBELAJARAN KELAS RANGKAP (MULTIGRADE TEACHING) JENJANG SEKOLAH DASAR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.
5. Pembelajaran Kelas Rangkap adalah suatu bentuk pembelajaran di Sekolah Dasar yang mengatur seorang guru mengajar siswa-siswa yang terdiri dari dua atau lebih tingkatan kelas yang berbeda dalam satu ruang kelas atau tempat belajar dan dalam waktu yang bersamaan.
6. Daerah Terpencil adalah desa atau lokasi dalam desa yang jauh dari lokasi ibukota kecamatan serta sulit diakses dengan menggunakan transportasi darat.
7. Kurikulum Nasional 13 adalah kurikulum yang terpadu sebagai sebagai sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN PEMBELAJARAN KELAS RANGKAP

#### Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan pembelajaran kelas rangkap di daerah adalah :
  - a. sebagai dasar pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap jenjang sekolah dasar;
  - b. sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dan Guru dalam mendukung pembelajaran kelas rangkap;
  - c. mengoptimalkan keterbatasan jumlah guru yang tersedia dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas pada Sekolah Dasar yang terpencil;
  - d. mengoptimalkan proses pembelajaran dengan menggabungkan siswa yang hampir sama kompetensinya yang berasal dari berbagai kelas;
  - e. untuk efisiensi biaya pendidikan.
- (2) Tujuan pengelolaan pembelajaran kelas rangkap di daerah adalah :
  - a. meningkatkan kemandirian siswa melalui pembelajaran rekan sebaya;
  - b. memberantas buta huruf, mengatasi drop-out dan menuntaskan wajib belajar.

### Pasal 3

Prinsip-prinsip yang digunakan pembelajaran kelas rangkap adalah :

- a. Siswa dapat belajar dalam berbagai situasi tanpa tergantung pada guru, misalnya siswa dapat belajar dari buku, berdiskusi atau belajar bersama dengan teman. Namun demikian peran guru sangat penting dalam mempersiapkan kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir;
- b. Siswa yang menjadi sasaran dalam pembelajaran kelas rangkap adalah semua siswa dan mendapatkan layanan yang sama serta tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, suku, ras, dan agama.
- c. Siswa ABK yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan kelas rangkap mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhannya.
- d. Kegiatan belajar mengajar dengan melibatkan siswa berbagai kelasterjadi secara bersamaan;
- e. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dalam satu ruang kelas dan atau satu tempat pembelajaran;
- f. Selama pembelajaran kelas rangkap berlangsung, siswa aktif menghayati pengalaman belajar yang bermakna;
- g. Dalam pembelajaran kelas rangkap, guru harus selalu berusaha dengan berbagai cara agar semua siswa mendapatkan perhatian dari guru secara terus menerus;
- h. Sumber belajar dalam pengelolaan pembelajaran kelas rangkap dapat berupa peralatan/sarana/ media pembelajaran dan orang/nara sumber/guru. Agar supaya terbentuk proses pembelajaran berkualitas, maka semua jenis sumber harus dimanfaatkan dan digunakan secara efektif dan efisien.

### BAB III

#### KURIKULUM PEMBELAJARAN KELAS RANGKAP

### Pasal 4

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran kelas rangkap adalah Kurikulum Nasional 2013 yang dilanjutkan dengan :
  - a. pemetaan Kompetensi Dasar (KD);
  - b. satu Kompetensi Dasar (KD).
- (2) Pemetaan Kompetensi Dasar (KD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk menetapkan tema payung (utama) yang menaungi Kompetensi Dasar (KD) sejenis menurut kelas berbeda.

- (3) Satu Kompetensi Dasar (KD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk pemetaan kompetensi siswa masing-masing kelas dan siswa dengan kompetensi yang sama dikelompokkan dalam satu kelas pembelajaran.
- (4) Penetapan tema payung (utama) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh guru pengajar kelas rangkap dalam Forum Kelompok Kerja Guru (KKG).
- (5) Perangkat kurikulum seperti silabus dan skenario pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Pembelajaran Kelas Rangkap.
- (6) Semua Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar hendaknya dapat dicapai tetapi urutan pencapaiannya disesuaikan dengan kondisi yang direncanakan secara matang.

#### Pasal 5

Strategi pembelajaran kelas rangkap yakni :

- a. Supaya pembelajaran efektif dan mudah serta membangun proses pembelajaran rekan sebaya, guru dalam membuat kelompok campuran siswayang terdiri dari berbagai kelas, umur, jenis kelamin, dan tingkat kemampuan atau sebaliknya sesuai dengan tujuan pembelajaran.
- b. Menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, semua siswa di kelas yang berbeda tingkatannya diajar sebagai satu kesatuan, tetapi dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan tugas yang berbeda sesuai dengan tingkat kelasnya;
- c. Dalam situasi yang lain, pembelajaran kelas rangkap dapat dilakukan melalui pengelompokan siswa yang berkemampuan sama dari kelas-kelas yang berbeda, dengan standar kompetensi, kompetensi dasar dan tugas yang sama.

#### Pasal 6

Persyaratan sekolah penyelenggara pembelajaran kelas rangkap adalah:

- a. Lokasi sekolah sulit dijangkau, sarana transportasi terbatas, dan jarak pemukiman penduduk berjauhan;
- b. Jumlah siswa kecil atau siswa tinggal di pemukiman yang jarang penduduknya;
- c. Kekurangan guru, terutama di daerah-daerah terpencil;
- d. Ruang kelas terbatas tidak cukup untuk jumlah rombongan belajar yang ada;
- e. Sekolah mengizinkan penyelenggaraan kelas rangkap sebagai pilihan strategi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan;
- f. Sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran kelas rangkap wajib melakukan pertemuan KKG antar kelas minimal 2 bulan sekali, diluar pertemuan rutin KKG.
- g. Sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran kelas rangkap telah memiliki Surat Keputusan Kepala Dinas sebagai pengelola kelas rangkap.

## Pasal 7

Pengelolaan kelas yang menerapkan pembelajaran kelas rangkap yakni :

- a. Guru kelas rangkap hendaknya mengelola kelas dengan menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran (individu, berpasangan, kelompok antar kelas dan kelompok dalam kelas, seluruh kelas);
- b. Guru kelas rangkap dalam kelas menyediakan pojok baca, lingkungan kelas literat (gambar, memajang karya siswa dan menyediakan sumber belajar lain).
- c. Yang dimaksud dengan kelas literat adalah lingkungan yang kaya akan bahan cetak gambar, poster, grafik dan hasil karya siswa yang lain.
- d. Guru kelas rangkap menyediakan media pembelajaran dan lembar kerja yang cukup untuk melayani semua siswa.

## BAB III

## RENCANA PEMBELAJARAN

## Pasal 8

Prosedur dasar pengembangan pembelajaran kelas rangkap adalah :

- a. menggunakan RPP dan atau skenario pembelajaran
- b. merumuskan tujuan pembelajaran
- c. memilih bahan pembelajaran
- d. menyusun rancangan kegiatan belajar

## Pasal 9

Asesmen dan Penilaian pembelajaran kelas rangkap yakni :

- a. asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran dan dilakukan secara berkelanjutan;
- b. asesmen formatif digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran baik oleh siswa maupun oleh guru;
- c. penilaian belajar siswa yang mengikuti pembelajaran kelas rangkap, meliputi penilaian pendidik, penilaian satuan pendidikan dan penilaian Negara;
- d. yang dimaksud dengan penilaian pendidik adalah penilaian harian, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester;
- e. yang dimaksud dengan penilaian satuan pendidikan adalah ujian sekolah;
- f. yang dimaksud dengan penilaian negara adalah ujian sekolah berstandar nasional atau mengikuti dan merujuk pada perundang-undangan yang berlaku;
- g. memanfaatkan hasil penilaian belajar siswa dalam memperbaiki pembelajaran kelas rangkap

## BAB IV GURU KELAS RANGKAP

### Pasal 10

Persyaratan guru kelas rangkap yakni :

- a. Memiliki kualifikasi minimal S1;
- b. Memiliki sertifikat pelatihan guru kelas rangkap yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo atau pihak lain yang menyelenggarakan pelatihan guru kelas rangkap.
- c. Memiliki dedikasi dan komitmen yang tinggi
- d. Memiliki kemampuan berbahasa dan berkomunikasi yang baik
- e. Memiliki kompetensi pedagogic dan professional yang mampu mengelola pembelajaran kelas rangkap
- f. Menandatangani surat pernyataan bersedia menjalankan proses pembelajaran kelas rangkap dengan baik sesuai dengan penempatannya.

### Pasal 11

Fungsi dan peran guru kelas rangkap adalah :

- a. Sebagai perencana;
- b. Sebagai guru;
- c. Sebagai fasilitator;
- d. Sebagai penghubung masyarakat/orang sumber;
- e. Sebagai konselor;
- f. Sebagai evaluator;
- g. Sebagai pelatih para-profesional;
- h. Sebagai peneliti tindakan; dan
- i. Sebagai pengontrol kualitas.

### Pasal 12

Fungsi dan peran kepala sekolah kelas rangkap adalah :

- a. Sebagai fasilitator;
- b. Sebagai pembimbing/supervisi pembelajaran;
- c. Sebagai evaluator;
- d. Sebagai manajer sekolah kelas rangkap.

### Pasal 13

Fungsi dan peran pengawas sekolah kelas rangkap adalah :

- a. sebagai fasilitator;
- b. sebagai pembimbing/supervisi sekolah kelas rangkap;
- c. sebagai evaluator.

## BAB V

## PELATIHAN GURU/ KEPALA SEKOLAH, DAN PENGAWAS KELAS RANGKAP

## Pasal 14

Pelatihan Guru/Kepala Sekolah, dan Pengawas kelas rangkap dapat diselenggarakan oleh :

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggodingan prosedur sebagai berikut :
  - Sekolah yang memenuhi persyaratan penyelenggaraan kelas rangkap memperoleh surat undangan pelatihan kelas rangkap bagi para guru di sekolah yang bersangkutan;
  - Kepala sekolah calon pelaksana kelas rangkap mengusulkan nama guru untuk mengikuti pelatihan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo
  - Pelatihan pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru kelas rangkap yang akan menjadi fasilitator/guru/kepala sekolah inti/pemandu diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo sekurang-kurangnya 40 jam pelajaran efektif @ 45 menit;
  - Pelatihan guru kelas rangkap bukan fasilitator dilaksanakan dengan menggunakan sistem modul diselenggarakan di KKG oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo sekurang-kurangnya 41 jam pelajaran efektif @45 menit;
  - Pelaksanaan pelatihan guru kelas rangkap bukan fasilitator akan dilatih oleh fasilitator/guru/kepala sekolah inti/pemandu;
  - Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan pelatihan kelas rangkap mendapatkan sertifikat.
- b. Pihak lain yang memenuhi persyaratan kelembagaan sebagai penyelenggaraan kelas rangkap adalah LPTK yang terakreditasi, yayasan pendidikan yang terdaftar dan berpengalaman, dan lembaga swadaya masyarakat bidang pendidikan yang terdaftar dan berpengalaman.

## Pasal 14

Pengawas/Kepala Sekolah/ Guru kelas rangkap memiliki hak atas:

- a. Pelatihan dan peningkatan kompetensi lainnya sesuai kebutuhan dalam penyelenggaraan Pembelajaran Kelas Rangkap
- b. Tunjangan yang wajar sebagai pelaksana Pembelajaran Kelas Rangkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Perlindungan dalam pelaksanaan tugasnya
- d. Penghargaan yang wajar sebagaimana mestinya.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di            Probolinggo

Pada tanggal 2 Mei 2019

**BUPATI PROBOLINGGO**

ttd

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan di            Probolinggo  
pada tanggal 3 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**H. SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 18 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**P A R J O N O, SH. M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19610607 198102 1 002